



**PENETAPAN**

**Nomor 5/Pdt.P/2025/PA.Gdt**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA GEDONG TATAAN**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

**PEMOHON**, NIK -, tempat dan tanggal lahir, - 25 Juni 1983 ,umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di - Kabupaten Pesawaran, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Adiwidya Hunandika, S.H. dan Heris Kurniawan, S.H, Advokat yang berkedianan di Kantor Hukum ADIWIDYA HUNANDIKA & REKAN, berkantor di Jl. Hanoman No. 41 Jagabaya, Kecamatan. Way Halim, Kota Bandar Lampung, dengan alamat elektronik diwidyahunandika@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gedong Tataan dengan Nomor -tanggal 31 Januari 2025;  
Sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 31 Januari 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gedong Tataan, Nomor 5/Pdt.P/2025/PA.Gdt, tanggal 31 Januari 2025, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa **ALMARHUM** dan **ALMARHUMAH** adalah orang tua kandung Pemohon, yang menjalin hubungan ikatan Perkawinan sebagai suami isteri pada Tahun 1977 di - Kabupaten Pesawaran (dahulu

Halaman 1 dari 5 halaman Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2025/PA.Gdt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Lampung Selatan), namun pernikahan orang tua Pemohon belum tercatat secara Sah pada -;

2. Bahwa pada saat melangsungkan perkawinan, **ALMARHUM** berstatus Perjaka, sedangkan **ALMARHUMAH** berstatus Janda;

3. Bahwa setelah menikah keduanya tinggal bersama bahagia dalam satu ikatan perkawinan dan melakukan hubungan layaknya Suami-Isteri (Ba'da al Dukhul);

4. Bahwa dari ikatan perkawinan keduanya telah di Karuniai seorang anak Perempuan yang bernama: **PEMOHON**, Lahir pada Tanggal 25 Juni 1983;

5. Bahwa sejak menikah hingga sampai keduanya meninggal dunia, keduanya tidak pernah Berceraai;

6. Bahwa selama keduanya menikah hingga keduanya meninggal dunia, tidak ada orang lain atau pihak manapun yang menyangkal/keberatan dengan pernikahan keduanya;

7. Bahwa perkawinan orang tua Pemohon tersebut hingga saat ini belum tercatat menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku karena ketidaktahuan orang tua Pemohon tentang proses pernikahan yang benar secara hukum sehingga orang tua Pemohon belum memiliki Akta Perkawinan;

8. Bahwa Pemohon adalah anak Tunggal / anak semata wayang hasil dari perkawinan **ALMARHUM** dan **ALMARHUMAH**;

9. Bahwa **ALMARHUM** meninggal Dunia pada Tanggal 14 Oktober 2021 berdasarkan Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Pasawaran pada 1 Agustus 2024;

10. Bahwa **ALMARHUMAH** meninggal Dunia pada Tanggal 20 Nopember 2021 berdasarkan Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Pasawaran pada 25 Juli 2024;

11. Bahwa oleh karenanya Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah orang tua Pemohon, dari Pengadilan Agama Gedong Tataan untuk mendapatkan Bukti Kutipan Akta Nikah dari -, serta sebagai Syarat mengurus Akta-akta yang berkaitan dengan Akta Nikah tersebut;

Halaman 2 dari 5 halaman Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2025/PA.Gdt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gedong Tataan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Sah Perkawinan antara **ALMARHUM BIN** - dan **ALMARHUMAH BINTI** - sebagai Suami-Isteri yang dilangsungkan pada Tahun 1977 di - Kabupaten Pesawaran;
3. Membebaskan biaya Permohonan berdasarkan hukum yang berlaku;

## SUBSIDAIR:

**Atau**, apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Permohonan ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (**Ex Aequo et Bono**);

Bahwa dalam perkara *a quo*, Pemohon telah memberikan kuasanya kepada Adiwidya Hunandika, S.H. dan Heris Kurniawan, S.H, berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gedong Tataan dengan Nomor 61/Kuasa/2025/PA.Gdt tanggal 31 Januari 2025, Majelis Hakim telah memeriksa identitas dan kelengkapan surat kuasa yang bersangkutan;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon diwakili kuasanya datang menghadap di persidangan;

Bahwa pada persidangan Pemohon melalui kuasa hukumnya menyatakan mencabut perkara untuk mempertimbangkan kembali permohonannya;

Bahwa karena Pemohon telah mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Halaman 3 dari 5 halaman Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2025/PA.Gdt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Tentang Pencabutan Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan secara lisan untuk mencabut perkara Nomor 5/Pdt.P/2025/PA.Gdt yang telah diajukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 Reglement *op de Rechtsvordering* (Rv), maka pencabutan permohonan Pemohon dapat dilakukan menurut tata cara yang dibenarkan dalam hukum acara, oleh karenanya Hakim menilai bahwa pencabutan perkara yang dilakukan oleh Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada PEMOHON;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## Amar Penetapan

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 5/Pdt.P/2025/PA.Gdt selesai karena dicabut;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

## Penutup

Halaman 4 dari 5 halaman Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2025/PA.Gdt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam persidangan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Gedong Tataan pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Sya'ban 1446 Hijriyah oleh Yulistia, S.H., M.Sy. sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 14/KMA/HK.05/1/2019 tentang Permohonan Izin Persidangan Dengan Hakim Tunggal, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim tersebut, dan didampingi oleh Eliyati Sury, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

Hakim Tunggal,

**Yulistia, S.H., M.Sy.**  
Panitera Pengganti,

**Eliyati Sury, S.Ag., M.H.**

### Perincian biaya:

-	Pendaftaran	Rp30.000,00
-	Biaya Proses	Rp75.000,00
-	Panggilan	Rp0,00
-	PNBP Panggilan	Rp20.000,00
-	Redaksi	Rp10.000,00
-	Meterai	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah		Rp145.000,00
(seratus empat puluh lima ribu rupiah).		

Halaman 5 dari 5 halaman Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2025/PA.Gdt